



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMULIHAN EKONOMI PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca Bencana dilakukan melalui kegiatan pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur mekanisme bantuan stimulan pemulihan ekonomi pasca bencana;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana.
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMULIHAN EKONOMI PASCA BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Aceh.
6. Instansi/Lembaga Terkait adalah perangkat Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penanggulangan bencana.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
8. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah SKPA yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah satuan kerja perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana yang selanjutnya disingkat PEPB adalah pemberian peralatan/barang berupa bantuan stimulan kepada penerima manfaat.

Pasal 2

Penyelenggaraan PEPB bertujuan mewujudkan :

- a. penyelenggaraan pemulihan ekonomi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan pembangunan Aceh;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemulihan ekonomi yang dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar; dan
- c. penyelenggaraan pemulihan ekonomi yang memberikan peluang dan/atau kesempatan untuk peran serta masyarakat yang terdampak bencana.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

Prinsip dasar penyelenggaraan PEPB meliputi :

- a. merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. membangun menjadi lebih baik (*build back better*);
- c. mengoptimalkan sumber daya daerah;
- d. mengarahkan pada pencapaian kemandirian masyarakat; dan
- e. mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima manfaat PEPB adalah masyarakat Aceh yang terdampak bencana terdiri atas :
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak;
 - d. nelayan;
 - e. pedagang;
 - f. perajin;
 - g. seniman;
 - h. pelaku usaha jasa wisata; dan/atau
 - i. pelaku usaha lainnya.

- (2) Sasaran substansial PEPB antara lain :
 - a. pemulihan ekonomi; dan/atau
 - b. mendorong peningkatan ekonomi lokal.

BAB IV

BENTUK DAN BIDANG PEMULIHAN EKONOMI PASCA BENCANA

Pasal 5

PEPB diberikan dalam bentuk peralatan/barang pada bidang :

- a. pertanian;
- b. perkebunan;
- c. peternakan;
- d. perikanan dan kelautan,
- e. perdagangan;
- f. industri kecil menengah dan usaha kecil menengah; dan/atau
- g. kebudayaan dan pariwisata.

BAB V

WEWENANG

Pasal 6

- (1) BPBA sebagai koordinator penyelenggaraan PEPB.
- (2) Dalam penyelenggara PEPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk oleh Tim PEPB.
- (3) Tim PEPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Koordinasi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang beranggotakan SKPA terkait.
- (4) Tim PEPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas :
 - a. melakukan verifikasi persyaratan permohonan PEPB yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana BPBA; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBA.
- (5) Tim PEPB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan PEPB dilakukan melalui tahapan :

- a. permohonan;
- b. verifikasi;
- c. rekomendasi;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan PEPB kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bencana, yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan penerima PEPB.
 - c. proposal PEPB yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota;

- d. surat permohonan kebutuhan PEPB dari Keuchik atau nama lain untuk masyarakat yang terdampak bencana dan disetujui oleh Camat yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota dengan melampirkan surat Pernyataan dari Keuchik atau nama lain bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 9

- (1) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dilakukan verifikasi oleh TIM PEPB.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan atas kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan faktual; dan
- c. pengklasifikasian penerima PEPB;

Bagian Ketiga

Rekomendasi

Pasal 11

- (1) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim PEPB memberikan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana BPBA.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana BPBA menetapkan penerima PEPB dengan Keputusan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) BPBA melaksanakan kegiatan PEPB berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBA.
- (2) Semua hasil kegiatan PEPB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

Kepala BPBA melalui Kepala Pelaksana BPBA melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PEPB.

BAB VII PENDANAAN


Pasal 14

Pendanaan PEPB bersumber dari APBA serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 April 2019
3 Sya'ban 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 April 2019
3 Sya'ban 1440

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,


HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 26